



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /HK/2025

TENTANG

TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

4.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:



- a. Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. memberikan data dan informasi kepada Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. melaksanakan pembahasan dengan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
 5. memonitor dan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja program/kegiatan;
 6. konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. menyusun hasil akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 8. membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penjabat Bupati Buleleng;
- b. Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
 1. melaksanakan kajian terhadap data dan informasi yang diterima dari Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 2. membuat dan menyampaikan laporan pendahuluan hasil kajian;
 3. melaksanakan pembahasan dengan Tim Penyusunan dan Evaluasi terhadap laporan pendahuluan hasil kajian; dan
 4. membuat serta menyampaikan laporan akhir kepada Tim Penyusunan dan Evaluasi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 3 Januari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG.



KETUT LIHADNYANA.

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng; dan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /HK/2025
TENTANG
TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan/Nama	KET.
I.	Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
	1. Pengarah	Penjabat Bupati Buleleng.	
	2. Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.	
	3. Ketua	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	
	4. Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.	
	5. Anggota	1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 4. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng. 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.	

M.

		<p>7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.</p> <p>8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>11. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>12. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>13. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>14. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>15. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>16. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>17. Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.</p>	
--	--	--	--

	6. Sekretariat	<p>18.Ketut Karmini Asti, S.E., M.M., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>19.I Gusti Kopang Arwin Supriawan, S.E., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>1. I Nyoman Sarassija, S.E., Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>2. Desak Putu Suastini, S.E., Pengolah Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p> <p>3. Made Nata Arya Wangsa, S.E., Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.</p>	
II.	Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Dr. I Gde Made Metera, M.Si (Lembaga Studi Pembangunan Daerah dan Pengembangan Sumber Daya)	



PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA